



PUTUSAN

Nomor : 99/GI/2024/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

BONAR NOVI PRIATMOKO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Blotongan RT 04 RW 12 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANDI DWI OKTAVIAN,S.H.,M.H.,CRA**
2. **ABU KHOER, S.H**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**ALFAZA LAW FIRM**" beralamat Jalan Madukoro Nomor 67 Semarang, Email : anddwioktavian@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

- I. **GOVERNOR JAWA TENGAH**, Tempat Kedudukan di Jalan Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **IWANUDDIN ISKANDAR,S.H.Mhum;**
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
Kantor
- 2.. Nama : **ZRP.TJ.MULYONO,S.H.,M.H;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
3. Kantor :
Nama : **Drs.DANANG CAHYA PERMADI,MM;**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro
Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 16, Pleburan,
Kantor : Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
4. Nama : **BANA BAYU WIBOWO,S.H.M.Kn;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
- Kantor :
5. Nama : **ADIGANA PRANINDITO,S.H.,M.H;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
- Kantor :
6. Nama : **ENY KUSTININGSIH,S.H.,M.Si;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
- Kantor :
7. Nama : **SAIFUL NADIP,S.H;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
- Kantor :
8. Nama : **MUHAMMAD ROIS,S.H.M.H;**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
- Kantor :
9. Nama : **ALI KHAIDAR,S.H**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
Kantor
10. Nama : MAZAYA LATIFASARI, SH;
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
11. Kantor : ICHSAN MUHAJIR,SH;
Nama
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
Analisis Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
12. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI,SH;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
Kantor
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
kesemuanya beralamat elektronik di
bankum.birohukumjateng@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

- II. ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO,S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buk Suling No.1A, RT.005, RW.004, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **M.ALI PURNOMO,S.H.,M.H;**
2. **H. HELLY SULISTYANTO,S.H.,M.H**
3. **CHRYSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO,S.H.,M.H**
4. **WENANG NOTO BUWONO,S.H.,MN.H**
5. **AGUS SUPRIHANTO,S.H.,M.Si**

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



6. **AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H**
7. **M. WIDYA ISWARA RA, S.H., M.Kn**
8. **M. ISNAENI PUSPITO ADHI, S.H., M.H**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokat Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang Jawa Tengah, domisili elektronik ajuz-lbh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/BBHAR-PDIP-JTG/II/2025;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 16 Desember 2024 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN.PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 17 Desember 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 14 Januari 2025 tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2025;
7. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 99/G/2024/PTUN.Smg dan telah diperbaiki tanggal 14 Januari 2025 yang mendalilkan sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan :

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II.

II. TENGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menerbitkan Keputusan Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi dari media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2024 yang di lantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari di Sekretaris Dewan Kota Salatiga pada tanggal 19 Agustus 2024 meminta salinan Objek Sengketa, maka Penggugat **baru mengetahui objek sengketa** pada tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar pertimbangan dalam konsideran adalah Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kota Salatiga Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II;
5. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 3 September 2024;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,kecuali**

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat ataudiumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan ";

8. Bahwa dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";

9. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" selanjutnya pasal 77 ayat (5) mengatakan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" dan pasal 77 ayat (6) menyebutkan "Keberatan yang dianggap dikabulkan,



ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

11. Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.**
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.**
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.**
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.**
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib**
- (7) menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimandimaksud pada ayat (4).**



13. Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 24 September 2024;
14. Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 di atas, **maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;**
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
16. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan a quo layak untuk diterima;*

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;



2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
 - b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:
 - 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.
 - 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:
 - a. Materiil yaitu berupa :

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;



b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Periode 2024-2029;
 - Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kota Salatiga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Periode 2024-2029;
 - Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;
6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menrbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas **tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) YANG PADA INTINYA DPP PDI PERJUANGAN MEMANDANG BAHWA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD HASIL PEMILU TAHUN**



2024 HARUS BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA DI MASING-MASING DAPIL, SEHINGGA TERHADAP KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA SEBAGAIMANA TERLAMPIR UNTUK MEMPEDOMANI SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON SESUAI DENGAN PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta



agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

**IV.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SEMARANG;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan,bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku
 - c. Bersifat konkret, individual dan final;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
4. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 5. Bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 6. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;

Halaman **14** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
7. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 ayat angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschiking*).

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

9. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan



urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana.;

10. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II.

11. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

12. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan *a quo* Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10



Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

13. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

14. Bahwa perkara a quo ***bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi***, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

15. Bahwa perkara a quo juga ***bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum***, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8



Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

16. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang



Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

17. *Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II yang mendasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;*
18. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;*
19. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

21. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;
22. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

23. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Salatiga masa bakti 2024-2029;
2. Bahwa Penggugat merupakan Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;
4. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menerbitkan Keputusan Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 tertanggal 28 Februari 2024, **Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.989 suara dan menempati peringkat 1 (Pertama) dalam perolehan suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) Salatiga 2 dari Partai PDI PERJUANGAN mendapatkan 2 kursi;**
5. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **nama Penggugat**



dengan perolehan suara **sebesar 1.989 suara**, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa KPU Kota Salatiga pada tanggal 6 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama **ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E dengan perolehan suara 1.426 suara** menggantikan penggugat dengan perolehan suara **sebesar 1.989 suara**;

7. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Salatiga mempunyai kewenangan untuk meresmikan pemberhentian dan meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Salatiga masa keanggotaan Tahun 2024-2029 sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yang menjadi dasar konsideran dalam memperhatikan adalah:

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga"



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tanggal 6 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 “

merupakan unsur penting yang menjadi substansi pokok dalam suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan disamping terdapat dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

9. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 9 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Salatiga Terpilih sesuai Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor: 258 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 01/Calegterpilih/Pileg suarat tterbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Salatiga Masa jabatan 2004 – 2005 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan **adanya kesalahan dalam proses penetapan calon**



terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah berlaku;

- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kota Salatiga, dimana masih ada persoalan perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang dialami Penggugat karena Penggugat telah **mengirimkan surat permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Salatiga masa jabatan 2024-2029 kepada Tergugat;**
- Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E dan keputusan tersebut **adalah cacat administrasi** karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan **justru Keputusan KPU Kota Salatiga menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;**
- Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II, **yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;**



10. Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kota Salatiga **tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU KAB/KOTA sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, MEMBUKTIKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK.**

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENCAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



1. Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II diterbitkan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyatakanyang menyebutkan:
"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";
2. Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Salatiga , dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kota Salatiga serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kota Salatiga yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan



Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor: 259 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnyanya dibawah perolehan suara sah Penggugat yang sebenarnya hal tersebut melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;

- **Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- **Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua,



ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

4. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam **Pasal 422 Ayat (5) Undang- undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:**

"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat 1 , ayat 2 dan ayat 4 **Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:**

PASAL 50

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan



tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bahwa dengan TERGUGAT seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 **Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara Terbanyak, karena adanya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kota Salatiga;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar **Pasal 63 ayat 1 huruf a dan d Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:**

Pasal 63 ayat 1 huruf b

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. **kesalahan konsideran;**
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. **fakta baru.**

Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4

- 1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. **prosedur; dan/atau**



- c. substansi.
2. Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
3. Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
4. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD KABUPATEN/KOTA yang telah di terbitkan leh KPU Salatiga telah menyalahi prosedur (cacat adminitrasi) karena tidak melantik **CALON ANGGOTA DPRD DENGAN SUARA TERBANYAK** di buktikan dengan adanya **SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024** tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)** yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa **penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL**, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mepedomani sebagaimana



peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, **sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 64 ayat 1 huruf b TERGUGAT DAPAT MEMBATALKAN** Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E , tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II YANG **DI DASARI DENGAN PROSES CACAT ADMINISTRASI DARI KPU KOTA SALATIGA ;**

c. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan¹

Bahwa di dalam **proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum**, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional

1 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan



terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar **Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4, sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa Dengan demikian Tergugat melanggar asas kepastian hukum pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;**

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 01/Calegterpilih/Pileg surat tterbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Salatiga Masa jabatan 2004 – 2005 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dann prosedur yang telah berlaku, akan tetapi Tergugat tetep MELANTIK DAN MEMBUATKAN SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Salatiga Masa jabatan 2004 – 2005, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas melanggar Asas kecermatan;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 4 Atas Nama **ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E** Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, tidak meperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kota Salatiga tersebut dimana KPU Kota Salatiga juga telah menerima surat pencabutan pernyataan pengunduran diri tanggal 2 April 2024 (karena di berkas tidak ada tanggalnya) sebagai salah satu data pendukungnya dan **Surat Ketua Umum Nomor**

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, Dengan demikian Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E , tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II dengan dasar yang sebenarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah melanggar **ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** diatas maka, Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus di batalkan;

VI.PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yaitu: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II;



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 5 Atas Nama **BONAR NOVI PRIATMOKO,S.H** Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 14 Januari 2025, Perihal : Peremohonan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG yang diajukan oleh Aleksander Joko Sulistyo Budi Yuwono, S.E dalam hal ini di dampingi kuasanya M. Ali Purnomo,S.H.,M.H dkk dengan surat kuasa khusus Nomor : 05/SK/BBHAR-PDIP-JTG/I/2025 tertanggal 12 Januari 2025, yang pada pokoknya berisi permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG, selanjutnya atas permohonan tersebut, Majelis telah menentukan sikap dalam Putusan Sela pada tanggal 22 Januari 2025 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi atas nama Aleksander Joko Sulistyo Budi Yuwono, S.E sebagai pihak dalam perkara Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 05 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tanggal 9 Agustus 2024 khususnya Lampiran II Nomor Urut 10 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Salatiga 2 atas nama Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, S.E.
2. Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat justru memohon untuk menganulir berlakunya Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, hal tersebut menunjukan Penggugat tidak jelas substansi gugatannya dan mengaburkan kualitas gugatannya.
3. Bahwa karena petitum dan substansi gugatan Penggugat kontradiktif maka menunjukan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024.
2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota adalah merupakan kewenangan KPU

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan kewenangan untuk meresmikan Anggota DPRD merupakan kewenangan Gubernur (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), oleh karena itu tidak mengikutsertakan KPU Kota Salatiga sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan ini kurang pihak.

3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bahwa berkaitan permohonan untuk menganulir atau mengabaikan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kota Salatiga sebagai salah satu Pihak dalam Perkara a quo.
5. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Kota Salatiga sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024.
 - b. Namun demikian sebagian isi dari Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 telah dianulir dengan terbitnya Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024



tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD.

- c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat.
 - d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*)
2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita 5 adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa.
 - b. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah.
 - c. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang



merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :

Pasal 367

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan "**nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan**



oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.”

5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tanggal 9 Agustus 2024, sebagai berikut :
- a. Tanggal 25 Juli 2024 Tergugat menerima surat Walikota Salatiga Nomor 170/1702 tanggal 24 Juli 2024 perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Salatiga, yang dilampiri dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Tanggal 25 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Walikota Salatiga.
 - c. Tanggal 29 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 338/34/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 kepada



Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah perihal Konsep Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud.

- d. Tanggal 9 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- e. Tanggal 2 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 055P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- f. Tanggal 9 September 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.00/2222 hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, yang menyatakan bahwa keberatan Saudara tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 9 halaman 18, yang intinya Penggugat telah mengirimkan surat untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Salatiga dan menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat **tidak pernah menerima** Surat Nomor 01/Calegterpilih/Pilegsuaraterbanyak/VIII/2024 perihal Permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Salatiga



Masa Jabatan 2004-2005 tertanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan adanya surat dimaksud.

- b. Penerbitan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kota Salatiga sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD.
- c. Penggugat mendalilkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 cacat administrasi, namun Penggugat tidak pernah melakukan Upaya administratif maupun Upaya hukum terkait Keputusan KPU tersebut sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Apabila Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka sudah sepatutnya Penggugat melakukan Upaya administratif dan Upaya hukum dan tidak serta merta mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut cacat administratif tanpa adanya pengujian oleh Lembaga yang berwenang.

- e. Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 10 halaman 19, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kota Salatiga dan tidak memperhatikan Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan KPU Kota Salatiga beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024.
 - b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita 6, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa a quo, karena tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU.
 - c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada Keputusan KPU lagi, maka Tergugat tetap mendasarkan laporan KPU Kota Salatiga untuk menerbitkan objek sengketa a quo.-
9. Bahwa dalil penggugat Romawi V angka 11 halaman 20 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota **diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.**

- b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.
- c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasari pada Laporan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
- Asas Kepastian Hukum
 - penerbitan obyek sengketa mendasarkan pada Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tentang



Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 karena sampai batas waktu tidak ada Keputusan lain yang membatalkan Keputusan KPU Kota Salatiga tersebut, sehingga memenuhi asas kepastian hukum, sebaliknya apabila dalam penetapan obyek sengketa mendasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 yang substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

➤ Penerbitan obyek sengketa telah tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- Asas Kecermatan

Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Walikota Salatiga.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 05 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 99/G/2024/PTUN. SMG, dalam register perkara antara PENGGUGAT *i.c.* BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H melawan TERGUGAT *i.c.* GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa PENGGUGAT telah keliru/salah dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kota Salatiga II atasnama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE, Tanggal 9 Agustus 2024, Beserta Lampiran II.
3. Bahwa Objek sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan

Halaman **47** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H., Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh LAURENT ADRIAN, ST Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Tetap, namun oleh Penggugat dianggap digantikan oleh ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE.

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga kepada KPU Kota Salatiga perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kota Salatiga pada Pemilu tahun 2024 atas nama calon SARMIN, S.Pd. dan BONAR NOVI PRIATMOKO, SH, dengan lampiran **Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dan digantikan oleh ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, S.E. dan LAURENS ADRIAN, S.T. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Dengan demikian atas hal tersebut di atas ternyata ada ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
 1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;*
 2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;*

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverdaarct*) ; “

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahannya kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Peradilan.

6. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui mahkamah partai politik, sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Pasal 32

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;*

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1). Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum :

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2). Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai ;*
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;*
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;*

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.



Pertimbangan Hukum :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai “

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka **sudah seharusnya perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 99/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PENGUGAT *i.c.* BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H melawan TERGUGAT *i.c.* GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa PENGUGAT telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.



2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Salatiga II atas nama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE, Tanggal 9 Agustus 2024, Beserta Lampiran II.**
3. Bahwa Objek sengketa aquo merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H., Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh LAURENT ADRIAN, ST Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Tetap, namun oleh Penggugat dianggap digantikan Oleh ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE, sebagai hasil perolehan suara dalam pemilihan umum 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;*



Juncto

Pasal 74

- (2) *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :*
- c. *perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;*

Berdasarkan bunyi dari Pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa tentang hasil pemilihan umum yakni terpilihnya calon Terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil pemilihan umum, maka eksepsi kompetensi abs olut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa ***Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.***

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat telah salah menyebutkan Pihak Ketiga dan tidak menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Objek sengketa Perkara *a quo*, yaitu :

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



"I. OBJEK SENGKETA ;

*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tentang
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota
dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10
Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah
pemilihan Kota Salatiga II atasnama ALEXANDER JOKO SULISTYO
BUDI YUWONO, SE, Tanggal 9 Agustus 2024, Beserta Lampiran II."*

2. Bahwa Objek engketa *a quo* dikeluarkan berdasarkan Konsideran memperhatikan yang merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan umum tahun 2024, bahwa sebagaimana lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 pada Nomor Urut 5 atasnama Penggugat *I.c.* BONAR NOVI PRIATMOKO, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Salatiga 2, telah dirubah dan/atau diganti sebagaimana lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024, pada Nomor urut 5 atas nama LAURENS ADRIAN, S.T., dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Salatiga 2.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka **seharusnya yang dijadikan Pihak Ketiga adalah Saudara LAURENS ADRIAN, S.T., Nomor urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024, dalam lampiran II, sebagai pihak yang**



menggantikan Penggugat sesuai Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Salatiga 2.

4. Bahwa di dalam Gugatan Perkara *a quo* Penggugat telah menyebutkan dalam Objek Sengketa, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kota Salatiga II atasnama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE, Tanggal 9 Agustus 2024, Beserta Lampiran II. dengan jelas dan tegas menyebutkan Nama Pihak Ketiga yaitu : ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, S.E.

5. Bahwa dalam sengketa perkara *a quo* PENGGUGAT juga tidak menarik Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai salah satu Pihak adalah perkara *a quo*, maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa ***Penggugat salah dalam menarik Pihak Ketiga dan kurang Pihak (KPU Kota Salatiga) dalam perkara a quo (error in persona) karenanya gugatan aquo harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.***

D. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh TERGUGAT II INTERVENSI, terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitumnya, karena PENGGUGAT dalam dalil dalam Posita Gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi di dalam Petitum angka 4 menyebutkan :

“4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tentang calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan umum tahun 2024, beserta lampiran Khususnya untuk daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor Urut 5 atasnama BONOR NOVI PRIATMOKO, SH dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan”.

2. Bahwa apabila dicermati maka PENGUGAT telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan *a quo* dimana dalil-dalil posisinya secara jelas menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tanggal 2 Mei 2024 tersebut telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tanggal 6 Mei 2024, namun didalam Petitum angka 4 nya mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024, sehingga **telah terbukti bahwa gugatan PENGUGAT Tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

E. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 99/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PENGUGAT i.c. BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H melawan TERGUGAT i.c GUBERNUR JAWA TENGAH .
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kota Salatiga II atasnama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE, Tanggal 9 Agustus 2024, Beserta Lampiran II.
3. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat khususnya dalam daftar Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tahun 2024-2029, karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung dengan Objek sengketa aquo, apabila dicermati yang didalilkan dalam positanya oleh Penggugat sebenarnya adalah permasalahan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024, dan sampai perkara aquo ini disidangkan tidak pernah di gugat dan/atau minta dibatalkan oleh PENGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Telah Terbukti bahwa PENGUGAT tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa, maka eksepsi mengenai PENGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada



Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja.
3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat pada Halaman 16 angka 1 menyatakan :
"Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Salatiga masa bhakti 2024-2029", bahwa dalil tersebut adalah kesalahan fatal dan membuktikan bahwa Penggugat gagal faham terkait Pemilu.
2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka seharusnya Tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan Peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan dan berlaku.
4. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 17 pada angka 6, Penggugat menyatakan "Bahwa KPU Kota Salatiga pada tanggal 6 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 259 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan Umum tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum tahun 2024, beserta lampirannya khususnya Daerah Pemilihan Salatiga 2 Nomor urut 4 atasnama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE dengan perolehan suara 1.426 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara 1.989 suara; (NOTE : mohon periksa Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 daerah pemilihan salatiga 2 Nomor urut 4 adalah SARMIN, S.Pd, bukan Penggugat), karenanya dalil gugatan Penggugat ini salah dan terbukti tidak cermat karenanya harus ditolak/diabaikan.

5. bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 17 angka 8 Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum tahun 2024, telah dirubah dengan Keputusan Nomor 259 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan Umum tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum tahun 2024, (halmana Merupakan PENGAKUAN SEMPURNA) bahwa nyata Keputusan KPU Nomor 258 tahun 2024 telah dirubah dengan Keputusan KPU Nomor 259 tahun 2024, sehingga Keputusan KPU Nomor 258 tahun 2024 tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan dan melantik Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Salatiga ;
6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 9, karena TERGUGAT telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun adminitrasinya, karena dalil alasan Penggugat terkait Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 telah



dirubah dan tidak berlaku, maka tidak dapat dijadikan dasar alasan lagi oleh PENGUGAT, justru seandainya TERGUGAT masih menggunakan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 yang telah dirubah sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa akan melanggar ketentuan hukum yang ada ;

7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 19 angka 10 yang mendalilkan adanya Surat Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan calon terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dapat TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan bahwa surat tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, dan sampai saat ini Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan, karenanya sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati Termasuk PENGUGAT sebagai Kader Partai PDI Perjuangan, terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Khususnya di Kota salatiga telah selesai dengan Pihak KPU Kota Salatiga sesuai aturan dan tahapan yang ada dan akhirnya keluarlah Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024 yang sampai saat ini sah dan berlaku tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun tidak terkecuali



Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan Objek Sengketa Aquo dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

8. Bahwa Penggugat telah mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi alasan ketentuan sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa Aquo, serta Penggugat dalam Dalil gugatan mengklaim telah mengalami kerugian menurutnya, baik Materiil maupun Immateriil.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat ini terkait adanya Kepentingan PENGGUGAT dan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil dengan keluarnya Objek Sengketa aquo karena hal tersebut merupakan alasan subyektif dari Penggugat semata, justru fakta yang terjadi Telah Terbukti bahwa Penggugat yang gagal paham mengenai Ketentuan aturan dan mekanisme dalam Pemilu, yang pada Pokoknya Peserta Pemilu adalah Partai Politik.

9. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum menjadi salah satu calon tetap Calon Anggota DPRD Kota Salatiga yang diusung dari Partai PDI Perjuangan di Kota Salatiga karenanya seharusnya Tegak Lurus dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Partai lainnya tidak terkecuali Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral terpimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai.

10. Bahwa pada saat PENGUGAT akan dicalonkan sebagai calon Anggota legislatif sebagai Kader dari Partai PDI Perjuangan diwajibkan memenuhi persyaratan dan menandatangani beberapa dokumen berupa surat-surat pernyataan fakta integritas termasuk surat pernyataan kesediaan pengunduran diri sebagai Pemilu tahun 2024 yang ditandatangani oleh PENGUGAT i.c BONAR NOVI PRIATMOKO, S.H., dan saksi Ketua & Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kota Salatiga, sebagai Kader yang tegak lurus tertib dan taat terhadap ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

11. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka dalil alasan Penggugat telah tidak terbukti dan tidak berdasar karenanya Dalil gugatan tersebut harus ditolak dan/atau diabaikan.

B. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN dan KTUN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 20 angka 1 dan 2, karena TERGUGAT sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan dan verifikasi data dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan penggugat disini telah terlewati dan

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas didalam Konsideran objek sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya objek sengketa, apa yang dipermasalahkan Penggugat Terkait "ketentuan Pasal 422 ayat(1) khususnya huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu" adalah tidak ada karenanya PENGUGAT salah mengutip ketentuan Pasal Perundangan undangan aquo karena didalam Pasal 422 tidak ada ayat (1), walaupun yang dimaksud adalah Pasal 426 ayat(1) huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu maka ketyentuannya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 426

1) *Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*

- a. *Meninggal dunia ;*
- b. *mengundurkan diri ;*
- c. *dst....."*

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 ayat(1) huruf b tersebut di atas telah ditempuh dan dilalui di KPU Kota Salatiga dan dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024(sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan) dan menjadi salahsatu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*.

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* didasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk ketentuan Pasa 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2024 semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kota salatiga dan tidak ada yang dilanggar.

3. Bahwa TERGUGAT II intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 22 angka 4 s/d halaman 27, karena tyidak berdasar dan mengada-ada, serta tahapan semua itu telah terlewati di KPU Kota salatiga dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024(sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan) dan menjadi salahsatu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*.
4. Bahwa karenanya Objek Sengketa *a quo* didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- **Asas Kepastian Hukum**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan.

- **Asas Kemanfaatan**

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain ;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat ;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan Wanita ;

- **Asas Ketidakberpihakan**

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

- **Asas Kecermatan**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan



tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- **Asas Keterbukaan**

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- **Asas Kepentingan Umum**

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- **Asas Pelayanan Yang Baik**

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas. maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 daerah Pemilihan 2 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan



Kota Salatiga II atas nama ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUWONO, SE. Tanggal 9 Agustus 2024 beserta lampiran II. telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor urut 10 daerah Pemilihan 2 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Kota Salatiga II atas nama ALEXANDER JOKO



SULISTYO BUDI YUWONO, SE. Tanggal 9 Agustus 2024
beserta lampiran II, tetap sah dan berlaku.

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 19 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 03 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 26 Pebruari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. P-1 : Dipping, karena kurang halaman (tidak diserahkan kembali);
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373012411930001 an Bonar Novi Priatmoko, (*fotokopi sesuai aslinya*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Nomor 055P/K/LAFAZA/IX/2024 Perihal Keberatan, tertanggal 2 September 2024 yang ditujukan kepada PJ GUBERNUR JAWA TENGAH, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
4. P-4 : Surat Nomor 180.0/2222 dari Gubernur Jawa Tengah Perihal Tanggapan Keberatan Keputusan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
5. P-5 : Surat Nomor 0075P/K/LAFAZA/IX/2024 perihal Banding Administrasi tertanggal 24 September 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
6. P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam pemilihan 2024, tanggal 2-5-2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
7. P-7 : Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tentang perubahan Keputusan, *(fotokopi dari fotokopi)*;
8. P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, *(fotokopi dari fotokopi)*;
9. P-9 : Surat Nomor 6541/IN/DPP/VIII 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kota, *(fotokopi dari fotokopi)*;
10. P-10 : Surat Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, *(fotokopi dari fotokopi)*;
11. P-11 : Surat Nomor 1557/PL.01.9-SD/05/2024, Tertanggal 9 Agustus 2024, Perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, *(fotokopi dari fotokopi)*;
12. P-12 : Kartu Tanda Anggota Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Bonar Novi Priatmoko, *(fotokopi)*

Halaman **71** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
2. T-2 : Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
3. T-3 : Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Nomor : 909/PL.01.9-SD/3373/2024, tertanggal 15 Juli 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
4. T-4 : Surat Walikota Salatiga Nomor 170/1702, tertanggal 24 Juli 2024, Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Salatiga, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
5. T-5 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Privinsi Jawa Tengah Nomor 338/34/K/PEMOTDAKS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, perihal Konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
6. T-6 : Surat dari ALFAZA LAW FIRM Nomor 055P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal 2 September 2024, perihal Keberatan yang ditujukan kepada PJ.Gubernur Jawa Tengah, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
7. T-7 : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 180.0/2222 tanggal 9



September 2024, Perihal Tanggapan Keberatan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun
2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, *(fotokopi
sesuai aslinya)*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang
dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya dengan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-6 sebagai
berikut :

1. T.II.Intv-1 : Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2024
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga, tanggal 9 Agustus 2024, beserta
lampiran II khususnya Nomor Urut 10 atas nama
ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO,
S,E, daerah pemilihan Kota Salatiga II dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, *(fotokopi dari
fotokopi)*;
2. T.II Intv-2 : Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258
Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024, *(fotokopi Sesuai aslinya)*;
3. T.II Intv-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor 259 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon
terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 6 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
4. T.II Intv-4 : Surat Nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni



2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Partai dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Jawa Tengah, ,
(*fotokopi sesuai aslinya*);

5. T.II Intv-5 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong-Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, (*fotokopi sesuai aslinya*);
6. T.II Intv-6 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, tanggal 17 April 2024 (*fotokopi dari fotokopi*);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan hak mengajukan Kesimpulan walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 April 2025, yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa) (vide bukti T-1 =bukti TII.INT-1);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta memenuhi prinsip *asas audi alteram partem* maka Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tersebut didalam Objek Sengketa khususnya pada bagian lampiran yaitu atas nama ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO,S.E.untuk hadir di dalam Persidangan guna didengar keteranganya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela tanggal 22 Januari 2024 dan telah menetapkan ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO,S.E.sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang diajukan, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Jawaban melalui persidangan e-court pada tanggal 5 Februari 2025, demikian Replik Penggugat atas tanggapan Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui persidangan e-court tanggal 19 Februari 2025, dan selanjutnya Duplik Tergugat pada tanggal 5 Maret 2025 dan Tergugat II intervensi pada tanggal 26 Febuari 2025 melalui persidangan e-court;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dan terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
3. Eksepsi Kepentingan (*Legal standing* Penggugat)

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Error in Persona
3. Eksepsi Gugatan kabur (*Obscuurlibel*);
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah Objek Sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan Gugatan karena terpenuhi tidaknya formalitas Gugatan baru dapat diketahui setelah melewati proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang sama yaitu mengenai legal standing atau Kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu bagian dari syarat formal dalam mengajukan Gugatan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan calon legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Salatiga Tahun 2024, namun dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD Kota Salatiga dan keputusan tersebut menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai akibat hukum dari terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan tidak mempunyai kepentingan atau legal standing, selain itu Penggugat juga tidak merinci kerugian materiil secara nyata yang diderita oleh Penggugat (vide bukti P-7=T-2=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terkait dengan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan doktrin atau pendapat yang ditulis oleh Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara” cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya

Halaman **77** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat sebagaimana dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan Gugatan?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati keterangan Para Pihak dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman **78** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Salatiga masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia (Vide bukti P-8);
2. Bahwa KPU Salatiga telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga tanggal 2 Mei 2024 (Bukti P-6, bukti TII Intv-2);
3. Bahwa setelah KPU Salatiga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga tanggal 2 Mei 2024 (bukti P-6, bukti TII Intv-2), selanjutnya KPU Kota Salatiga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 Tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024, Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide bukti P-7, bukti T-2, bukti TII Intv-3)
4. Bahwa telah ada Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 tertanggal 17 April 2024 (Vide bukti TII INT-6);
5. Bahwa Walikota Salatiga telah bersurat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 170/1702 tertanggal 24 Juli 2024 perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Salatiga (Vide bukti T-4)
6. Bahwa KPU Kota Salatiga telah menerbitkan Surat keterangan Nomor : 909/PL.01.9-SD/3373/2024 tanggal 15 Juli 2024 (vide bukti T-3);
7. Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga , Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan kota Salatiga II Atas Nama

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II (vide bukti P-1, T-1, bukti TII Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Salatiga masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Salatiga Tahun 2024 tertanggal 28 Februari 2024 (Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti P-7=T-2= bukti TII INT-3, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga tanggal 2 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam PEMILU Tahun 2024 dan dalam lampirannya tidak terdapat nama Penggugat, akan tetapi menetapkan ALEXANDER JOKO SULISTYO BUDI YUONO, S.E sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 1.426 suara di dapil Kota Salatiga yang mana pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang sebelumnya yaitu nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam PEMILU Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat memperoleh suara sebesar 1.989 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (vide bukti P-6= bukti TII Int-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta hukum lainnya bahwa Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 258 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam PEMILU Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU kota Salatiga Nomor 259 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Salatiga Nomor :258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD kota Salatiga Dalam PEMILU Tahun 2024 dan Surat Walikota Salatiga nomor 170/1702 tanggal 24 Juli 2024 perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Salatiga tertulis didalam *konsideran* Menimbang pada Keputusan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-6= bukti II Int-2, bukti P-7 = bukti T-2 = bukti T II INT-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 367 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “ keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur”, lebih lanjut didalam penjelasannya menyebutkan “nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2 menyebutkan;

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota;
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada bukti P-7,= bukti T-2 = bukti T II INT-3 dan P-8 jika dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 367 ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa secara administratif kesemuanya merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati bukti P-1 = T-1 = T II INT-1 yaitu Objek Sengketa *a quo* yang pada pertimbangan sebelumnya diuraikan bahwa bukti P-7 = bukti T-2 = bukti T II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INT-3 dan T-4 merupakan dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang mana faktanya bahwa nama Penggugat tidak lagi tercantum sebagai Calon Anggota DPRD Kota Salatiga yang terpilih, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan langkah-langkah hukum kepada KPU Kota Salatiga pada saat Penggugat telah mengetahui alasan yang merugikan kepentingannya bukan setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sehingga Objek Sengketa *a quo* apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi atas terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana telah diatur didalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Penggugat juga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian

Halaman **82** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (vrije bewijs) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.353.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA, S.H., S.H.** dan **CUSI APRILIA**

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H

TTD

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUKMINAH, S.H.,M.H,

Rincian Biaya Perkara Nomor : 99/G/2024/PTUN.SMG :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) : Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 28.000,-
4. Materai Putusan Sela : Rp. 10.000,-

Halaman **84** dari 85 Putusan Nomor 99/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan

: Rp. 10.000,-

Jumlah

: Rp. 353.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)